



PUTUSAN

Nomor : 24/Pid.Sus/2013/PN.Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : REPLIN OBI alias UCON
Tempat lahir : Padengo
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 03 Januari 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Molosipat, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Februari 2013, kemudian dilanjutkan penahanan sejak tanggal 07 Februari 2013 dengan perincian sebagai berikut :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 07 Februari 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2013;
Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 07 April 2013;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2013 sampai dengan tanggal 23 April 2013;
3. Hakim Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan 15 Mei 2013;
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 14 Juli 2013;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **KATRINAWATY LASENA, SH** berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 24/Pen.Pid/2013/PN. Mrs, tanggal 23 April 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut :
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa dimuka persidangan;
Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum,
Telah mendengar permohonan terdakwa;

Menimbang.....



Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu
Primair:

Bahwa ia terdakwa REPLIN OBI alias UCON pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2012 sampai dengan pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 atau setidaknya-tidak pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012 sampai dengan bulan Januari tahun 2013 bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato, di rumah tinggal saksi korban di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato, di rumah kosong kompleks pantai Desa Molosipat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk saksi korban Yulfia Pakaya alias ia belum genap berumur 14 tahun (lahir pada tanggal 15 November tahun 1999 berdasarkan surat Keterangan Kelahiran Kepala Desa Molosipat No. 474.1/DM-247/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006) untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bertempat di rumah tinggal terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Agustus 2012 sekitar jam 11.15 Wita, pada saat saksi korban sedang bersama-sama dengan terdakwa bercerita di dalam kamar tempat tidur terdakwa, kemudian tiba-tiba terdakwa memeluk dan mencium-cium pipi dan bagian leher saksi korban dan kedua tangan terdakwa meraba-raba buah dada dan kemudian saksi korban. Lalu kemudian terdakwa berkata "tidak apa-apa kalau ngana mo jadi apa-apa (hamil) kita mo tanggungjawab, kemudian terdakwa membuka kancing celana bagian luar saksi korban hingga celana luar saksi korban terbuka dan kemudian terdakwa menurunkan celana dalam saksi korban sampai ke lutut saksi korban, kemudian terdakwa membuka reseleting celana terdakwa dan mengeluarkan alat kelaminnya yang saat itu sudah tegang (mengeras) dan terdakwa mendekatkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban sampai alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kelamin Saksi korban, kemudian terdakwa menggerak-gerakan tubuhnya maju-mundur sehingga Saksi korban merasakan alat kelamin terdakwa keluar-masuk di alat kelamin saksi korban kurang lebih empat sampai dengan lima menit terdakwa menyetubuhi Saksi korban, dan membuat Saksi korban merasakan sakit pada alat kelaminnya. Kemudian setelah terdakwa puas, terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dari alat kelamin Saksi korban, dan kemudian terdakwa memperbaiki reseleting celana terdakwa, selanjutnya terdakwa berkata kepada saksi korban "jangan cerita-cerita pada orang lain".

- Kemudian.....

- Kemudian sehari setelah perbuatan terdakwa terhadap saksi korban, bertempat di tempat tinggal terdakwa sekitar jam 12.30 Wita terdakwa menyetubuhi saksi korban untuk kedua kalinya. Dan selanjutnya untuk yang ketiga kalinya terdakwa menyetubuhi Saksi korban di rumah tinggal saksi korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2012 pada sekitar jam 15.15 Wita dan untuk yang keempat kalinya terdakwa menyetubuhi saksi korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bertempat di rumah tinggal terdakwa pada sekitar jam 20.30 Wita. Selanjutnya untuk yang kelima kalinya terdakwa menyetubuhi saksi korban pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 sekitar jam 23.15 Wita bertempat di rumah kosong di kompleks pantai Desa Molosipat.
- Bahwa terdakwa dalam setiap melakukan persetubuhan terhadap Saksi korban selalu memberikan janji-janji atau harapan untuk bertanggungjawab dan tidak akan meninggalkan saksi korban sehingga saksi korban merasa yakin terhadap janji-janji dan harapan-harapan yang diucapkan oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa akibat dan perbuatan Terdakwa, saksi korban Yulfia Pakaya sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Popayato Barat No: 844/VER/PKM-POP BRT/06/002/13 tanggal 06 Februari 2013 yang dibuat dan diperiksa oleh dr. Rian Septiany H, yang menerangkan pada tanggal 06 Februari 2013 telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Yulfia Pakaya dengan hasil :

Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Korban adalah seorang perempuan berumur empat belas tahun dengan kesadaran baik koma penampilan bersih koma sikap selama pemeriksaan membantu titik
 - b. Pakaian rapi tanpa robekan titik
 - c. Keadaan umum jasmaninya baik titik
 - d. Tidak ditemukan luka-luka pada tubuh korban titik
 - e. Pemeriksaan alat kelamin :
 - 1) Mulut alat kelamin : pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak luka-luka dan kemerahan titik
 - 2) Selaput dara : terdapat robekan pada selaput dara hingga kedasar sesuai dengan arah jarum jam sebelas dengan jam dua yang disebabkan oleh benda tumpul
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang titik
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur empat belas tahun koma pada pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput darah sesuai arah jarum jam sebelas dengan jam dua disebabkan oleh benda tumpul titik

Perbuatan.....



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana,

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa REPLIN OBI alias UCON pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2012 sampai dengan pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012 sampai dengan bulan Januari tahun 2013 bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato, di rumah tinggal saksi korban di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato, di rumah kosong kompleks pantai Desa Molosipat atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, terdakwa dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk saksi korban Yulia Pakaya alias ia belum genap berumur 14 tahun (lahir pada tanggal 15 November tahun 1999 berdasarkan surat Keterangan Kelahiran Kepala Desa Molosipat No 474 1/DM-247/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006) melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bertempat di rumah tinggal terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Agustus 2012 sekitar jam 11 15 Wita, pada saat saksi korban sedang bersama-sama dengan terdakwa bercerita di dalam kamar tempat tidur terdakwa, kemudian tiba-tiba terdakwa memeluk dan mencium-cium pipi dan bagian leher saksi korban dan kedua tangan terdakwa meraba-raba buah dada dan kemudian saksi korban. Lalu kemudian terdakwa berkata "tidak apa-apa kalau ngana mo jadi apa-apa (hamil) kita mo tanggungjawab, kemudian terdakwa membuka kancing celana bagian luar saksi korban hingga celana luar saksi korban terbuka dan kemudian terdakwa menurunkan celana dalam saksi korban sampai ke lutut saksi korban, kemudian terdakwa membuka resleting celana terdakwa dan mengeluarkan alat kelaminnya yang saat itu sudah tegang (mengeras) dan terdakwa mendekatkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban sampai alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kelamin Saksi korban, kemudian terdakwa menggerak-gerakan tubuhnya maju-mundur sehingga Saksi korban merasakan alat kelamin terdakwa keluar-masuk di alat kelamin saksi korban kurang lebih empat sampai dengan lima menit terdakwa mencabuli Saksi korban, dan membuat Saksi korban merasakan sakit pada alat kelaminnya. Kemudian setelah terdakwa puas, terdakwa mencabut alat kelamin terdakwa dari alat kelamin Saksi korban, dan kemudian terdakwa

memperbaiki.....

memperbaiki reseleting celana terdakwa, selanjutnya terdakwa berkata kepada Saksi korban jangan cerita-cerita pada orang lain.

- Kemudian sehari setelah perbuatan terdakwa terhadap saksi korban, bertempat di tempat tinggal terdakwa sekitar jam 12.30 Wita terdakwa menyetubuhi saksi korban untuk kedua kalinya. Dan selanjutnya untuk yang ketiga kalinya terdakwa menyetubuhi Saksi korban di rumah tinggal saksi korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2012 pada sekitar jam 15.15 Wita dan untuk yang ke-empat kalinya terdakwa mencabuli Saksi korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bertempat di rumah tinggal terdakwa pada sekitar jam 20.30 Wita. Selanjutnya untuk yang kelima kalinya terdakwa mencabuli saksi korban pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 sekitar jam 23.15 Wita bertempat di rumah kosong di komplek pantai Desa Molosipat.
- Bahwa terdakwa dalam setiap melakukan pencabulan terhadap Saksi korban selalu membenarkan janji-janji atau harapan untuk bertanggungjawab dan tidak akan meninggalkan Saksi korban sehingga saksi korban merasa yakin terhadap janji-janji dan harapan-harapan yang diucapkan oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Yulia Pakaya sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Pupayaku Barak No. 844/VER/PM-POP BAT/06/002/13 tanggal 06 Februari 2013 yang dibuat dan diperiksa oleh dr. Rian Septiany H, yang menerangkan pada tanggal 06 Februari 2013 telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Yulia Pakaya dengan hasil :

Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar.

2. Pada korban ditemukan :

- a. Korban adalah seorang perempuan berumur empat belas tahun dengan kesadaran baik koma penampilan bersih koma sikap selama pemeriksaan membantu titik
- b. Pakaian rapi tanpa robekan titik
- c. Keadaan umum jasmaninya baik titik
- d. Tidak ditemukan luka-luka pada tubuh korban titik
- e. Pemeriksaan alat kelamin :

1) Mulut alat kelamin : pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak luka-luka dan kemerahan titik

2) Selaput dara : terdapat robekan pada selaput dara hingga kedasar sesuai dengan arah jarum jam sebelas dengan jam dua yang disebabkan oleh benda tumpul

3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang titik

4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur empat belas tahun koma pada pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput darah sesuai arah jarum jam sebelas dengan jam dua disebabkan oleh benda tumpul titik

Perbuatan.....

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa REPLIN OBI alias UCON pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan Agustus 2012 sampai dengan pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2012 sampai dengan bulan Januari tahun 2013 bertempat di rumah tempat tinggal terdakwa Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato, di rumah tinggal saksi korban di Desa Molosipat Kecamatan Popayato Barat Kabupaten Pohuwato, di rumah kosong kompleks pantai Desa Molosipat atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, terdakwa bersetubuh dengan seorang wanita (yakni saksi korban Yulfia Pakaya alias Ia) di luar pernikahan padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun (yakni belum genap, berumur 14 tahun (lahir pada tanggal 15 November tahun 1999 berdasarkan surat Keterangan Kelahiran Kepala Desa Molosipat No. 474.1/DM-247/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006) atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :

- Bertempat di rumah tinggal terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi pada bulan Agustus 2012 sekitar jam 11.15 Wita, pada saat saksi korban sedang bersama-sama dengan terdakwa bercerita di dalam kamar tempat tidur terdakwa, kemudian tiba-tiba terdakwa memeluk dan mencium-cium pipi dan bagian leher saksi korban dan kedua tangan terdakwa meraba-raba buah dada dan kemudian saksi korban. Lalu kemudian terdakwa berkata "tidak apa-apa kalau ngana mo jadi apa-apa (hamil) kita mo tanggungjawab, kemudian terdakwa membuka kancing celana bagian luar saksi korban hingga celana luar saksi korban terbuka dan kemudian terdakwa menurunkan celana dalam saksi korban sampai ke lutut saksi korban, kemudian terdakwa membuka resleting celana terdakwa dan mengeluarkan alat kelaminnya yang saat itu sudah tegang (mengeras) dan terdakwa mendekatkan alat kelaminnya ke alat kelamin saksi korban sampai alat kelamin terdakwa masuk kedalam alat kelamin Saksi korban, kemudian terdakwa menggerak-gerakan tubuhnya maju-mundur sehingga Saksi korban merasakan alat kelamin terdakwa keluar-masuk di alat kelamin saksi korban kurang lebih empat sampai dengan lima menit terdakwa mencabuli Saksi korban, dan membuat Saksi korban merasakan sakit pada alat kelaminnya. Kemudian setelah terdakwa puas, terdakwa mencabutn alat kelamin terdakwa dari alat kelamin Saksi korban, dan kemudian terdakwa

memperbaiki.....

memperbaiki reseleting celana terdakwa, selanjutnya terdakwa berkata kepada Saksi korban jangan cerita-cerita pada orang lain.

- Kemudian sehari setelah perbuatan terdakwa terhadap saksi korban, bertempat di tempat tinggal terdakwa sekitar jam 12.30 Wita terdakwa menyetubuhi saksi korban untuk kedua kalinya. Dan selanjutnya untuk yang ketiga kalinya terdakwa menyetubuhi Saksi korban di rumah tinggal saksi korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Agustus 2012 pada sekitar jam 15.15 Wita dan untuk yang ke-empat kalinya terdakwa mencabuli Saksi korban pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bertempat di rumah tinggal terdakwa pada sekitar jam 20.30 Wita. Selanjutnya untuk yang kelima kalinya terdakwa mencabuli saksi korban pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 sekitar jam 23.15 Wita bertempat di rumah kosong di komplek pantai Desa Molosipat.
- Bahwa terdakwa dalam setiap melakukan pencabulan terhadap Saksi korban selalu memberikan janji-janji atau harapan untuk bertanggungjawab dan tidak akan meninggalkan Saksi korban sehingga saksi korban merasa yakin terhadap janji-janji dan harapan-harapan yang diucapkan oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi korban Yulfia Pakaya sesuai dengan Visum Et Repertum dari Puskesmas Popayato Barat No. 844/VER/PKM-POP BRT/06/002/13 tanggal 06 Februari 2013 yang dibuat dan diperiksa oleh dr. Rian Septiany H, yang menerangkan pada tanggal 06 Februari 2013 telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Yulfia Pakaya dengan hasil :

Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Pada korban ditemukan :
 - a. Korban adalah seorang perempuan berumur empat belas tahun dengan kesadaran baik koma penampilan bersih koma sikap selama pemeriksaan membantu titik
 - b. Pakaian rapi tanpa robekan titik
 - c. Keadaan umum jasmaninya baik titik
 - d. Tidak ditemukan luka-luka pada tubuh korban titik
 - e. Pemeriksaan alat kelamin :
 - 1) Mulut alat kelamin : pada kedua bibir kecil kemaluan tidak tampak luka-luka dan kemerahan titik
 - 2) Selaput dara : terdapat robekan pada selaput dara hingga kedasar sesuai dengan arah jarum jam sebelas dengan jam dua yang disebabkan oleh benda tumpul
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang titik
4. Korban dipulangkan dalam keadaan baik

Kesimpulan:

Telah diperiksa seorang korban perempuan berumur empat belas tahun koma pada pemeriksaan ditemukan robekan pada selaput darah sesuai arah jarum jam sebelas dengan jam dua disebabkan oleh benda tumpul titik

Perbuatan.....



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 64 (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi YULFIA PAKAYA alias IA:

- Bahwa saksi adalah korban persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal yang sudah lupa antara tahun 2011 dan 2012, di rumah Isra 3 (tiga) kali yaitu 1 (satu) kali malam, 2 (dua) kali siang hari dan 4 (empat) kali pada jam satu malam di rumah saksi sendiri di Desa Molosipat, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa pada tengah malam terdakwa datang ke rumah saksi sendiri, dimana orang tua saksi sedang tidur dan saksi tidur sendiri dikamarnya;
- Bahwa sedangkan di rumah Isra saksi sudah janji dengan terdakwa karena ditelpon oleh terdakwa untuk datang ke rumah Isra;
- Bahwa sebelum saksi disetubuhi saksi dirayu oleh terdakwa dengan mengatakan akan bertanggungjawab dan menikahinya, kemudian langsung mencium pipi saksi, lalu terdakwa membuka baju dan celana dalam saksi sampai telanjang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi;
- Bahwa pada waktu persetubuhan yang pertama kemaluan saksi terasa sakit, kedua dan seterusnya tidak terasa sakit;
- Bahwa saksi ada hubungan pacaran dengan terdakwa sudah lama sejak 2011;
- Bahwa hubungan pacaran saksi dengan terdakwa diketahui oleh Isra;
- Bahwa saksi berusia menjelang 14 (empat belas) tahun yang lahir pada tanggal 15 November 1999;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa belum punya istri nati setelah disetubuhi saksi baru tahu terdakwa punya istri;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah yaitu saksi yang menelpon terdakwa untuk datang kerumah saksi dan selebihnya benar;

2. Saksi JABURA PAKAYA alias SELE:

- Bahwa saksi adalah ibu angkatnya saksi korban;
- Bahwa saksi korban diangkat anak oleh saksi sejak umur 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa orang tua saksi korban masih ada bapaknya ada di Manado sedangkan ibunya meninggal dunia;
- Bahwa saksi korban disetubuhi oleh terdakwa yang kejadiannya sudah tidak dapat diingat lagi;

- Bahwa.....



- Bahwa saksi tahu kejadian tersebut diberi tahu oleh teman korban yang bernama Ucu;
 - Bahwa saksi mendengar rekaman dari Ucu dimana korban dipaksa untuk disetubuhi;
 - Bahwa reman itu tidak orang lain yang mengetahuinya;
 - Bahwa saksi tunjukan remakan tersebut pada saksi korban dan terdakwa telah diakuinya;
 - Bahwa saksi korban pernah divisum di Puskesmas Popayato Barat pada bulan Februari 2013;
 - Bahwa saksi korban dengan terdakwa berpacaran tapi terdakwa sudah punya istri;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah yaitu terdakwa tidak merekam kejadian tersebut dan selebihnya benar;

3. Saksi ISRA HAMUSI alias ISRA:

- Bahwa saksi tidak tahu persetubuhan yang dilakukan terdakwa dirumahnya karena saksi ada disekolah;
- Bahwa saksi tahunya dari rekaman HP terdakwa;
- Bahwa rekamannya berupa suara bukan gambar video;
- Bahwa dalam rekaman suara itu adalah kalau sakit atau tidak lalu kata terdakwa akan bertanggungjawab;
- Bahwa saksi tahu terdakwa dan saksi korban sudah lama berpacaran;
- Bahwa sebelumnya saksi belum tahu nanti setelah terjadi persetubuhan saksi baru tahu mereka pacaran;
- Bahwa kamar saksilah yang digunakan terdakwa untuk menyetubuhi saksi korban karena saksi diceritai oleh saksi korban;
- Bahwa saksi korban setiap hari main ke rumah saksi;
- Bahwa saksi korban sering menonton film BF di Hpnya sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah punya istri tapi belum punya anak;
- Bahwa terdakwa menikah pada bulan Februari 2013

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah yaitu tidak ada rekaman suara dan selebihnya benar;

4. Saksi FAUZIA MANGKAU alias AU:

- Bahwa saksi tahu terdakwa dengan saksi korban ada hubungan pacaran, karena terdakwa sering nelpon saksi korban di rumah saksi;
- Bahwa sumah saksi dengan saksi korban hanya jarak 1 (satu) rumah;
- Bahwa saksi korban juga pernah cerita pada saksi kalau dia pacaran dengan terdakwa;
- Bahwa saksi korban tidak pernah cerita soal persetubuhan pada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu terdakwa atau saksi korban datang kerumah mereka;

- Bahwa.....

- Bahwa saksi tidak tahu terdakwa punya istri,
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa punya hubungan asmara/ pacaran dengan saksi korban selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi saksi korban sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa kejadiannya pada hari dan tanggal lupa tahun 2012, di rumah lara 3 (tiga) kali yaitu 1 (satu) kali malam, 2 (dua) kali siang hari dan 4 (empat) kali pada jam satu malam di rumah saksi sendiri di Desa Molosipat, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang tidur siang, lalu korban datang ke kamar terdakwa dari situ lah terdakwa menyetubuhinya,
- Bahwa terdakwa melakukannya kadang seminggu sekali dan sebulan sekali;
- Bahwa terdakwa pertama kali menyetubuhi korban pada di bulan Agustus tahun 2012;
- Bahwa terdakwa memasukkan kelaminnya ke dalam kelamin saksi korban terasa gampang tidak sakit;
- Bahwa cara terdakwa menyetubuhi korban sebelumnya menciumi pipinya, membuka celana jeansnya kemudian terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam kelamin saksi korban sampai keluar air mani;
- Bahwa terdakwa sebelumnya juga merayu korban yaitu dengan mengatakan nanti terdakwa bertanggungjawab dan akan menikahnya;
- Bahwa terdakwa pernah diperlihatkan film BF oleh korban di Hpnya dan baru besoknya terdakwa menyetubuhi korban;
- Bahwa terdakwa setiap melakukan persetubuhan tidak terlalu lama hanya hitungan menit;
- Bahwa terdakwa tidak kalau korban keluar darah;
- Bahwa terdakwa merasakan enak dan ketagihan;
- Bahwa terakhir kali menyetubuhi korban sebelum terdakwa menikah;
- Bahwa terdakwa mau melamar korban karena terdakwa masih ke Tilamuta cari pemangku adat, namun terdakwa dipukul oleh Omnya korban dihadapan orang tuanya;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan setahu terdakwa umur korban 17 tahun;
- Bahwa
- Bahwa sepupu terdakwa pernah pinjam HP terdakwa, tapi tidak ada rekaman di audionya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Kelahiran Nomor 474.1/DM-247/VII/2006 tanggal 17 Juli 2006 atas nama YULFIA PAKAYA;

Menimbang.....



Menimbang, bahwa kemudian telah pula dibacakan bukti surat berupa *Visum et Repertum* yang dikeluarkan oleh Puskesmas Popayato Barat Kabupaten Pohuwato atas Nama YULFIA PAKAYA yang menyimpulkan adanya robekan pada selaput darah arah jarum jam 11 dengan jam 2;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Replin Obi alias Ucon terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu primair Penuntut Umum yakni melanggar pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Replin Obi alian Ucon dengan pidana penjara selama selama 8 (delapan) tahun penjara di potong seluruh selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) apabila terdakwa tidak mampu membayar maka akan diganti dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis sampai pada fakta hukum perlu dipertimbangkan dulu status alat bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena saksi korban YULFIA PAKAYA alias IA dan saksi ISRA HAMUSI alias ISRA belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun maka keterangan didengar tanpa disumpah dan berdasarkan penjelasan pasal 171 KUHP keterangan tersebut merupakan alat bukti petunjuk, sedangkan keterangan saksi JABURA PAKAYA alias SELE yakni ibu angkat saksi korban dan FAUZIA MANGKAU alias AU yang menerangkan tentang kejadian yang dialami saksi korban maka keterangan tersebut khususnya adalah merupakan *testimonium de audetu* yang berdasarkan penjelasan pasal 185 KUHP bukanlah merupakan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi korban, keterangan terdakwa dan visum et repertum yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 2011 dan 2012 telah terjadi persetubuhan antara terdakwa dengan saksi korban dimana terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sebanyak tujuh kali dalam selang waktu satu tahun di rumah terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan di rumah saksi

korban.....

dibuktikan. Akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair atau berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa kemudian dalam dakwaan kedua terdakwa didakwa melanggar pasal 287 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 (1) KUHP. Sebagaimana diketahui Pasal 287 merupakan delik aduan, hal ini ditegaskan dalam ayat dua pasal 287 tersebut. Sebagai rasio dari delik aduan adalah bahwa delik tersebut baru dapat dilakukan penuntutan apabila telah ada pengaduan dari orang yang berhak untuk mengadukannya ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut lagi pasal 74 KUHP menyebutkan bahwa orang yang berhak melakukan pengaduan tersebut hanya dapat melakukan atau memasukkan pengaduannya dalam tempo 6 (enam) bulan setelah ia mengetahui perbuatan yang akan diadukan tersebut atau dalam tempo 9 (sembilan) bulan apabila yang bersangkutan berada di luar Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan delik aduan maka penuntutannya mutlak diperlukan adanya pengaduan, setelah Majelis meneliti kelengkapan berkas perkara ternyata perkara ini telah dilengkapi dengan pengaduan tertanggal : tertanggal 05 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh Jabura Pakaya, sebagai pelapor/ pengadu;

Menimbang, bahwa setelah dikonfirmasi dimuka persidangan baik JABURA PAKAYA selaku pengadu/ pelapor maupun saksi YULFIA PAKAYA serta terdakwa secara tegas menyatakan bahwa tindak pidana yang diadukan oleh si pengadu terjadi sekitar 2011 atau Agustus 2012, sedangkan pelaporan/ pengaduan baru dilakukan pada tanggal 05 Februari 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena pengadu merupakan orang tua korban dalam perkara aquo, maka sudah dapat disimpulkan pada waktu kejadian perkara ini yakni lebih kurang tahun 2011 atau Agustus 2012 yang bersangkutan sudah mengetahui apa yang terjadi karenanya pada bulan Agustus 2012 orang tua korban baru mengetahui adanya suatu tindak pidana namun yang bersangkutan baru mengadukan atau memasukkan pengaduannya pada tanggal 05 Februari 2013 dan dari waktu kejadian dengan waktu dimana waktu dimana diajukannya pengaduan terdapat rentang waktu yakni lebih kurang 7 (tujuh) bulan dan hal ini sudah melampaui waktu kapan seseorang dapat memasukkan pengaduan sebagaimana diatur dalam pasal 74 KUHP, dengan kata lain orang tua korban selaku orang yang berhak melakukan pengaduan telah memasukkan pengaduannya setelah batas waktu yang ditentukan oleh pasal 74 KUHP terlampaui dan sebagai konsekwensinya cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan baik saksi korban maupun orang tuanya sudah tidak berhak lagi melakukan pengaduan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pengaduan dalam perkara ini telah dinyatakan lampau waktu maka pengaduan yang terdapat dalam perkara ini adalah pengaduan yang tidak sesuai dengan pasal 74 KUHP dan sebagai akibatnya baik saksi korban maupun orang tuanya selaku orang yang berhak melakukan pengaduan dalam perkara ini dinyatakan sudah

tidak.....



tidak mempunyai hak lagi untuk melakukan pengaduan, maka Penuntut Umum tidak berhak lagi untuk melakukan penuntutan terhadap diri terdakwa yang didakwa melanggar pasal 267 ayat (1) KUHP sebagaimana termuat dalam dakwaan kedua, dengan demikian dakwaan kedua tersebut haruslah tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas jelas terlihat dakwaan sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM- 03/Mrs/04/2013, khusus dakwaan kedua tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis mempertimbangkan dakwaan kesatu yakni primair melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. dengan sengaja
2. melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak
3. melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Ad. 1. Unsur Dengan Sengaja :

Menurut Memori Van Toelichtie (MVT) yang dimaksud dengan sengaja adalah *wilens en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya bahwa si pelaku haruslah mengetahui sekaligus menghendaki apa yang ia lakukan yang dalam hal ini adalah untuk membujuk melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan YULFIA PAKAYA yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dimana terdakwa telah merayu dengan mengatakan bertanggungjawan dan menikahi kepada Yulfia Pakaya. Lebih lanjut lagi terdakwa menyatakan bahwa maksud merayu tersebut agar YULFIA PAKAYA mau melakukan hubungan kelamin dengan terdakwa dan berdasarkan keterangan YULFIA PAKAYA bahwa ia mau melakukan hubungan kelamin tersebut karena dirayu dan akan dinikahi oleh terdakwa. Oleh karena terdakwa memang bermaksud merayu tersebut agar YULFIA PAKAYA mau melayaninya maka dalam hal ini dapatlah disimpulkan bahwa terdakwa telah mengetahui apa yang ia perbuat.

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang diketahui terdakwa telah dilaksanakan dan telah menjadi kenyataan maka dapatlah dikatakan terdakwa juga menghendaki perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah mengetahui dan menghendaki apa yang ia lakukan, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan dalam diri terdakwa sudah terdapat unsur kesengajaan dalam melakukan tindak pidana ini, hal ini berarti unsur sengaja telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa.

Ad.2.....

Ad. 2. Unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak

Unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen dari unsur ini terbukti, maka terpenuhilah sudah apa yang dikehendaki oleh unsur ini secara keseluruhan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan YULFIA PAKAYA, yang mengatakan bahwa terdakwa merayu bertanggungjawab dan akan menikahi YULFIA PAKAYA, dengan maksud agar YULFIA PAKAYA mau melayani kehendak terdakwa untuk melakukan hubungan kelamin, dan pada kenyataannya setelah merayu tersebut YULFIA PAKAYA benar-benar mau melayani terdakwa untuk melakukan hubungan kelamin. Dari fakta diatas jelas terlihat bahwa YULFIA PAKAYA baru mau melayani kehendak terdakwa melakukan hubungan kelamin karena terdakwa telah merayu akan menikahnya, karenanya perbuatan terdakwa sedemikian itu termasuk kategori perbuatan membujuk.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan membujuk tersebut dilakukan terdakwa terhadap YULFIA PAKAYA yang pada saat itu berusia 13 tahun, maka pembujukan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah pembujukan terhadap seorang anak karena menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena membujuk anak adalah merupakan salah satu komponen dalam unsur kedua ini maka dengan terbuhtinya salah satu komponen tersebut, maka dapatlah dikatakan perbuatan terdakwa juga telah memenuhi unsur ini.

Ad. 3. Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh adalah memasukkan alat kelamin laki-laki kedalam kemaluan perempuan sedemikian rupa sehingga alat kelamin laki-laki tersebut masuk kedalam alat kelamin perempuan akan tetapi tidak disyaratkan terjadinya penumpahan mani atau ejakulasi. (lihat Drs. P.A.F Lamintang, SH ; Delik-delik Khusus Kesusilaan halaman 129 cv. Mandar Maju Bandung 1990 dan Drs. H.A.K Moch Anwar, SH (Dading) : Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) jilid 2 halaman 226-227 Alumni Bandung 1986)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YULFIA PAKAYA yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, pada waktu siang hari pada tahun 2011 YULFIA PAKAYA ke rumah terdakwa dimana terdakwa sedang istirahat dikamarnya YULFIA PAKAYA masuk ke kamar terdakwa dimana saat itu tidak orang yang berada di rumah. terdakwa berbincang-bincang dengan YULFIA PAKAYA dan merayunya akan menikahi YULFIA PAKAYA, selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan YULFIA PAKAYA untuk beberapa waktu lamanya sehingga akhirnya dari kemaluan terdakwa keluar cairan/ air sperma. Dan hal serupa dilakukan oleh terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali dalam tenggal waktu satu minggu dan satu bulan, di tempat yang berbeda yakni di rumah terdakwa

3 (tiga).....



3 (tiga) kali pada tahun 2011 dan 4 (empat) kali di kamar rumah YULFIA PAKAYA pada tahun 2012

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi YULFIA PAKAYA sehingga mengeluarkan cairan sperma, maka jelas terlihat dalam hal ini telah terjadi suatu persentuhan antara kelamin terdakwa yang merupakan jenis kelamin laki-laki dan kelamin YULFIA PAKAYA yang notabene adalah perempuan. Sehingga dapatlah dikatakan apa yang dilakukan terdakwa terhadap diri YULFIA PAKAYA adalah merupakan perbuatan bersetubuh, dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada masing-masing unsur diatas jelas terlihat bahwa pendapat Majelis untuk menyatakan tiap-tiap unsur tersebut terbukti oleh perbuatan terdakwa dengan berpedoman pada keterangan saksi YULFIA PAKAYA dan keterangan terdakwa saja. Walaupun keterangan terdakwa hanya didukung oleh keterangan satu saksi yakni saksi YULFIA PAKAYA, menurut hemat Majelis hal tersebut tidak menyalahi prinsip pembuktian, karena berdasarkan pasal 185 ayat (3) KUHP, ketentuan satu saksi bukan saksi tidak berlaku apabila keterangan satu saksi tersebut bersesuaian dengan alat bukti lainnya yang dalam hal ini adalah keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian di atas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Karenanya Majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Primair tersebut, terdakwa juga didakwa melanggar Pasal 64 ayat (1) KUHP, yaitu bahwa perbuatan yang telah terbukti tersebut dilakukan secara berlanjut (*voortgezette handeling*).

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan nampak, bahwa persetubuhan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban YULFIA PAKAYA tersebut dilakukan sebanyak tujuh kali, yaitu tiga kali di rumah terdakwa pada tahun 2011 siang hari dan malam hari dan empat kali di rumah saksi korban YULFIA PAKAYA di Desa Molosipat, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, pada tahun 2012 malam hari;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, maka apa yang dilakukan oleh terdakwa memenuhi apa yang diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu Primair ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri terdakwa, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian

perbuatan.....

perbuatan yang telah terbukti telah dilakukan oleh terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka perbuatan yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya. Dengan demikian Majelis berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut" sebagaimana Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka berdasarkan Pasal 193 KUHP ayat (1) terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat dari perbuatan terdakwa masa depan korban terancam suram;
- Perbuatan terdakwa melanggar norma agama dan kesusilaan;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 memiliki ancaman pidana penjara dan pidana denda, maka dalam hal ini Majelis juga akan mengenakan pidana denda kepada terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 30 KUHP apabila seseorang tidak mampu membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya tidak boleh melebihi 6 (enam) bulan, kecuali dalam hal adanya pemberatan dapat dikenakan pengganti selama paling lama 8 bulan .

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, selain itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP perlu diperintahkan masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa akan melebihi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan dakwaan kedua Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Menyatakan terdakwa **REPLIN OBI alias UCON** yang identitasnya lengkapnya tersebut dimuka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA SECARA BERLANJUT**";
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
4. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari **Selasa** tanggal **28 Mei 2013**, oleh kami **MOHAMMAD SYAFII, SH** sebagai Hakim Ketua, **RUDI HARTOYO, SH** dan **DONNY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua serta Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **MASITA MONOARFA, SH**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **ACHMAD HUSIN MADYA, SH**

Jaksa.....





Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marisa serta Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,


1. RUDI HARTOYO, SH


MOHAMMAD SYAFII, SH


2. DONNY, SH

Panitera Pengganti,


MASITA MONOARFA, SH